


LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



OLEH
NIKOLAS BUDI ARIANTO WIJAYA, S.H., M.HUM
DOSEN FAKULTAS HUKUM UAJY

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005/2006



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN


1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Macam Penelitian : Lapangan/Empiris
2. Identitas peneliti :
 - a. Nama Lengkap : N. Budi Arianto W.,S.H.M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Usia : 35 Tahun
 - d. Jabatan / Golongan : Asisten Ahli / III-A
 - e. Fakultas : Hukum
3. Lokasi Penelitian : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Lama Penelitian : 12 bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Menyetujui :

Yogyakarta, 3 Agustus 2004

Pembimbing

Peneliti



Iswantiningsih, S.H., M.S.




N. Budi Arianto W., S.H.M.Hum.

Memngetahui

Ketua Bagian Keperdataan

Dekan Fakultas Hukum UAJY



Iswantiningsih, S.H., M.S.



B. Hestu Cipto H., S.H.M.Hum.



PPM - UAJY

05 AUG 2006

Ir. B. Kristyanto, M.Eng.Ph.D

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam 1 dekade terakhir. Perkembangan ini

sebagai respon dari berbagai standar-standar perburuhan internasional yang bersifat universal sebagai acuan bersama masyarakat global dalam pembangunan hukum ketenagakerjaannya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global dan khususnya juga sebagai anggota *International Labour Organisation (ILO)* mau tidak mau harus mengikuti perkembangan-perkembangan standar-standar ketenagakerjaan yang bersifat muniversal.

Perkembangan dalam 1 dekade terakhir diawali pada tahun 1994 ketika pemerintah Indonesia dilaporkan oleh *International Confederation of Free Trade Union (ICFTU)* selaku konfederasi Internasional serikat pekerja kepada *ILO* dengan dalih pemerintah Indonesia menolak memberikan kepada para pekerja hak mereka untuk membentuk serikat pekerja yang mereka pilih sendiri, melecehkan organisasi pekerja yang independent, dan mengambil tindakan lain yang bertentangan dengan standar-standar *ILO* tentang kebebasan berserikat dan hak perundingan bersama. *ILO* kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk melenyapkan hal-hal yang menghalangi pendaftaran serikat pekerja dan meminta supaya peraturan perundang-undangan Indonesia sepenuhnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi No 98 Tahun 1949 mengenai Penerapan azas Hak Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama dan konvensi No. 87 Tahun 1948 mengenai Kebebasan untuk Bergabung dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Pelaporan dari *ICFTU* ini sebagai momentum dari reformasi hukum perburuhan (*Labour Law Reform*) di Indonesia dengan pendampingan *ILO*. Pelaporan yang pada awal mulanya hanya menyangkut hak-hak untuk berorganisasi

dalam suatu organisasi pekerja telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadakan pembaharuan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pada tahun 1998 pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperbaharui hukum perburuhan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penyampaian usulan 3 Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang pada saat ini telah berwujud Undang-Undang yaitu UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan yang terakhir UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pembaharuan hukum ketenagakerjaan yang telah dilakukan tidak akan ada artinya apabila peraturan yang ada hanyalah sebatas sekumpulan peraturan diatas kertas. Suatu peraturan perundangan haruslah dilaksanakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan dari suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh berbagai variable seperti political will dari pemerintah, sosialisasi peraturan tersebut dan pelibatan masyarakat .

Political Will dari pemerintah dapat dikatakan sebagai variabel yang utama untuk operasionalisasinya suatu peraturan perundangan, tetapi apabila tanpa partisipasi masyarakat maka tidak akan maksimal tujuan yang akan dicapai.. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas untuk melaksanakan suatu peraturan perundangan atau suatu kebijakan tertentu dari pemerintah tetapi juga dalam melahirkan peraturan perundangan atau suatu kebijakan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan pemerintah dapat lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam dunia ketenagakerjaan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah menjadi kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta terjaminnya kelangsungan usaha.

Pemerintah, yang di dalam kebersamaan tersebut berperan sebagai "penjaga" kepentingan masyarakat yang lebih luas, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan kedua unsur tripartit lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Agar peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya ketenagakerjaan haruslah mendengar pendapat baik dari kelompok pekerja/buruh maupun pengusaha.

Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi yaitu dalam LKS tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana disampaikan diatas. Walaupun hasil yang diperoleh dari forum ini merupakan saran atau rekomendasi yang tidak mengikat, namun karena filosofi dasar dari pembentukan lembaga ini adalah efektivitas kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan sudah seharusnya mendengar secara sungguh-sungguh saran dari lembaga ini.

LKS tripartit ini dibentuk baik pada tingkat Nasional maupun pada Propinsi dan Kabuapten/Kota. Sejalan dengan era otonomi daerah, pembentukan LKS Tripartit pada Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh masing-masing kepala daerah sesuai tingkatannya. Mengingat masing-masing daerah memiliki karakteristik perekonomian serta kemampuan penganggaran yang berbeda, maka dalam peraturan pemerintah ini hanya diatur batas maksimal jumlah keanggotaan. Namun yang harus menjadi patokan adalah bahwa komposisi perbandingan keanggotaan lembaga ini antara pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha adalah 2 : 1 : 1. Perbandingan yang berbeda ini dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa pemerintahlah yang mempunyai tugas membuat regulasi serta menegakkannya.

Di Propinsi DIY dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak masalah-masalah yang muncul dipermukaan seperti tidak diikutsertakannya pekerja dalam program Jamsostek, perlindungan upah pekerja, perlindungan pekerja anak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka peran LKS Tripartit akan sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai peraturan perundangan dibidanket g enagakerjaan dan memberikan masukan dalam mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan yang ada di Propinsi DIY.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Industrial

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit merupakan perwujudan konkrit dari pelaksanaan hubungan industrial.. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan pihak-pihak yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang tersiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang dalam kontek Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 102 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai fungsi masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan industrial. Pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Hubungan Industrial (Pancasila), diatur lebih lanjut dalam Pasal 103 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana:

- a. serikat pekerja/serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. LKS bipartit;
- d. LKS tripartit;
- e. peraturan perusahaan;
- f. perjanjian kerja bersama;
- g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

B. Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/organisasi buruh, dan pemerintah. Secara konkrit LKS Tripartit bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. LKS Tripartit terdiri dari LKS Nasional, LKS Propinsi dan LKS Kota/Kabupaten.

Untuk tingkat propinsi, LKS Tripartit Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur. LKS Tripartit Propinsi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait

dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Gubernur.
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Propinsi sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yaitu 2 (dua) unsur Pemerintah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha berbanding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Propinsi dibantu oleh Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Propinsi. Sekretariat LKS Tripartit Propinsi dilaksanakan secara fungsional oleh satuan organisasi perangkat

daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit Propinsi dapat membentuk Badan Pekerja. Keanggotaan Badan Pekerja dipilih dari anggota LKS Tripartit Propinsi.

Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Propinsi, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. sehat jasmani dan rohani.
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1)
- d. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan /atau satuan organisasi perangkat daerah Propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.
- e. merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. merupakan anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud diatas calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat

buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Keanggotaan LKS Tripartit Propinsi berakhir karena habis masa jabatan, tidak memenuhi persyaratan lagi, meninggal dunia, mengundurkan diri, menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya, melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya dan karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

LKS Tripartit Propinsi mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Propinsi dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Propinsi dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikut sertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Propinsi. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Propinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi.

BAB III

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wujud pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit (unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja) dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah Propinsi DIY dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Permasalahan-permasalahan dibidang Ketenagakerjaan apa yang merupakan Agenda Utama dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit di Propinsi DIY ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wujud pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit (unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja) dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah Propinsi DIY dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan dibidang Ketenagakerjaan apa yang merupakan Agenda Utama dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit di Propinsi DIY.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ketenagakerjaan khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tripartite yaitu pemerintah, pekerja dan pengusaha.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan/empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan juga didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibedakan :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan Jaminan .

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka. Pengumpulan data melalui wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada Responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui data-data tertulis yang mendukung permasalahan yang diteliti, baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bank-bank yang ada di Propinsi DIY

E. Responden

Kantor Wilayah Disnakertrans Propinsi DIY

DPP Apindo Propinsi DIY

DPD SPSI Propinsi DIY

F. Metode Analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode yaitu metode berfikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEPENGURUSAN LKS TRIPARIT PROPINSI DIY

Hubungan pekerja dan pengusaha dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang. Keduanya saling membutuhkan, melengkapi dan saling mensejahterakan. Perusahaan tidak dapat berjalan tanpa pekerja yang mengoperasikan dan tanpa pengusaha selaku pemilik modal yang mendirikan perusahaan, Akan tetapi beberapa tahun terakhir unjuk rasa pekerja dan mogok kerja makin marak terjadi dimana-mana menuntut kenaikan upah, biaya transportasi, pemberian tunjangan hari raya dan lain sebagainya. Disisi lain banyak juga pengusaha yang keberatan untuk memenuhi tuntutan para pekerja dengan argumentasi perusahaan sedang mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ada juga pengusaha yang lalu menutup perusahaannya atau merelokasi perusahaan ketempat lain.

Berjalannya roda perusahaan sangat dipengaruhi oleh keharmonisan hubungan antara pekerja dengan pengusa. Hubungan antara pekerja dan pengusaha dikenal sebagai hubungan industrial, termasuk juga pemerintah ada didalamnya. Hubungan industrial sendiri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah dan untuk kontek Indonesia maka hubunngan itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada awal mulaanya masalah ketenagakerjaan semata-mata bersifat privat yaitu merupakan hubungan hukum keperdataan/privat antara 2 pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang diawaki dengan adanya perjanjian kerja. Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian kerja tersebut semata-mata diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak mengatur bahwa para pihak boleh membuat perjanjian mengenai apapun dan dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian kerja dapat mengakibatkan tidak seimbangnya hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian kerja akibat tidak seimbangnya kedudukan antara pengusaha dengan pekerja. Secara kodrati pengusaha selaku pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada pihak pekerja selaku pencari kerja. Kedudukan yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja dapat mengakibatkan tidak seimbangnya pula hak dan kewajiban diantara mereka.

Berlatarbelakang kedudukan yang tidak seimbang dan kepentingan yang berbeda dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha maka hadir lah pihak ketiga dalam hubungan industrial yakni unsur pemerintah. Hadir dan berperannya pemerintah dalam hubungan industrial atau dalam masalah ketenagakerjaan secara umum membuat pergeseran pengaturan ketenagakerjaan yang semula semata-mata bersifat privat yaitu hanya menyangkut hubungan hukum yang bersifat perseorangan menjadi juga bersifat

publik dimana ada campur tangan pemerintah dibidang ketenagakerjaan seperti dalam penetapan upah minimum, penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

Pemerintah, yang di dalam kebersamaan tersebut berperan sebagai "penjaga" kepentingan masyarakat yang lebih luas, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan kedua unsur tripartit lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Agar peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya ketenagakerjaan haruslah mendengar pendapat baik dari kelompok pekerja/buruh maupun pengusaha.

Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi yaitu dalam LKS tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana disampaikan diatas.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa semula hubungan industrial hanya hubungan bipartit atau hanya hubungan 2 (dua) pihak saja yaitu antara pekerja dan pengusaha menjadi hubungan tripartit atau hubungan 3 (tiga) pihak yaitu adanya pemerintah dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Secara operasional ada beberapa wadah dalam melaksanakan hubungan tripartite dan salah satunya melembaga melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) baik ditingkat nasional, tingkat propinsi maupun tingkat kota/kabupaten.

LKS Tripartit Propinsi DIY dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 111/Kep/2005 Tentang Pembentukan LKS Tripartit Propinsi DIY dan telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 63/Kep/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111/Kep/2005 Tentang Pembentukab LKS Tripartit Propinsi DIY.

SK Gubernur mengenai pembentukan LKS Propinsi DIY juga memuat tugas dari LKS Tripartit DIY yaitu memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas LKS Tripartit Propinsi DIY dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Biaya yang timbul bagi LKS Tripartit Propinsi DIY dibebankan kepada APBN dan APBD Propinsi DIY cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY. Fasilitas Untuk LKS Tripartit Propinsi DIY berupa penyediaan ruang pertemuan, akomodasi serta konsumsi untuk kegiatan sidang LKS Tripartit dan penyediaan bahan-bahan rapat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY.

Adapun komposisi kepengurusan LKS Tripartit DIY adalah sebagai berikut :

1. Ketua/Merangkap Anggota : Gubernur DIY
2. Wakil Ketua I/Anggota : Kepala Disnakertrans DIY
3. Wakil Ketua II/Anggota : DPP Apindo Propinsi DIY
4. Wakil Ketua III/Anggota : Konfederasi SPSI Propinsi DIY
5. Sekretaris/Anggota : Kepala Bidang HI dan PTK Disnakertrans Propinsi DIY
6. Anggota : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Propinsi DIY

7. Anggota : Biro Hukum Setda Propinsi DIY
8. Anggota : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi
DIY
9. Anggota : Dinas Perhubungan Propinsi DIY
10. Anggota : Badan Pariwisata Daerah Propinsi DIY
11. Anggota : DPP Apindo Propinsi DIY
12. Anggota : DPP Apindo Propinsi DIY
13. Anggota : DPP Apindo Propinsi DIY
14. Anggota : DPD Konfederasi SPSI Propinsi DIY
15. Anggota : Serikat Pekerja Nasional (SPN) Propinsi DIY
16. Anggota : Serikat Pekerja Nasional (SPN) Propinsi DIY

Kepengurusan LKS Tripartit Propinsi DIY telah sesuai dengan peraturan yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 dalam hal komposisi kepengurusan dan jumlah pengurus. Kepengurusan LKS Tripartit Propinsi DIY berjumlah 16 orang, hal ini sesuai dengan Pasal 26 yang mengatur bahwa jumlah keanggotaan LKS Tripartit Propinsi maksimal 16 orang. Komposisi LKS Tripartit Propinsi DIY yang terdiri dari unsur pemerintah pemerintah 8 orang, unsur dari pengusaha 4 orang dan unsur dari serikat pekerja 4 orang sehingga perbandingan komposisi ,pengusaha dan pekerja dengan perbandingan 2:1:1 telah sesuai dengan Pasal 27 yang mengatur komposisi keterwakilan dalam LKS Tripartit Propinsi.

Struktur kepengurusan LKS Tripartit DIY juga telah sesuai dengan peraturan yang ada dimana LKS Tripartit diketuai oleh Gubernur DIY merangkap anggota dan terdapat 3 wakil ketua yang berasal dari unsur pemerintah yang membawahi bidang

ketenagakerjaan yaitu Kakanwil Disnakertrans Propinsi DIY, seorang wakil ketua yang berasal dari unsur pengusaha yaitu ketua DPP Apindo Propinsi DIY dan seorang wakil ketua dari unsur serikat pekerja yaitu Ketua DPD SPSI Propinsi DIY telah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 25 PP No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi LKS Tripartit.

Perwakilan dari unsur pemerintah terdiri dari Gubernur selaku Ketua/merangkap anggota, Kepala Disnakertrans Propinsi DIY selaku Wakil Ketua/Anggota, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Propinsi DIY selaku Sekretaris/Anggota, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Propinsi DIY selaku anggota, Biro Hukum Setda Propinsi DIY selaku anggota, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY selaku anggota dan Dinas Perhubungan Propinsi DIY selaku anggota. Instansi atau dinas yang terlibat di LKS Tripartit DIY mewakili unsur pemerintah diatas didasarkan atas dinas/instansi yang banyak berhubungan dengan ketenagakerjaan atau yang berhubungan dengan pembuatan produk hokum di daerah. Tidak ada ketentuan yang mengatur dinas/instansi mana saja yang terlibat dalam LKS Tripartit tetapi diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah sehingga komposisi unsur dinas/instansi yang mewakili LKS Tripartit Propinsi DIY dapat berbeda dengan propinsi lainnya.

Perwakilan dari unsur pengusaha yang berjumlah 4 (empat) 4 orang yang terdiri dari terdiri dari 1 (satu) orang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota semuanya hanya berasal dari 1 (satu) organisasi pengusaha yaitu DPP Apindo Propinsi DIY. Organisasi pengusaha sebenarnya ada dua yaitu Kadin dan Apindo, hanya saja organisasi pengusaha

yang berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah Apindo.

Perwakilan pekerja yang berjumlah 4 (empat) orang berasal dari 2 organisasi serikat pekerja yang berbeda yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional yang masing-masing terwakili oleh 2 orang. Adanya 2 (dua) organisasi pekerja yang duduk dalam LKS Tripartit Propinsi DIY karena memang cukup banyak organisasi pekerja yang ada di Indonesia, khususnya semenjak lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang memungkinkan setiap pekerja di suatu perusahaan untuk membuat serikat pekerja. Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional yang mewakili organisasi pekerja dikarenakan kedua organisasi serikat pekerja ini merupakan serikat pekerja yang besar baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk di Propinsi DIY.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas LKS Tripartit Propinsi DIY, dibentuk Sekretariat LKS Tripartit yang dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit dan beranggotakan 7 orang anggota serta dibantu oleh 2 staf sekretariat. Keseluruhan personil yang ada dalam Sekretariat LKS Tripartit berasal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sekretariat LKS Tripartit dilaksanakan secara fungsional oleh satuan organisasi perangkat daerah propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pada saat ini juga sedang disiapkan Surat Keputusan Ketua LKS Tripartit DIY untuk membentuk Badan Pekerja dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas LKS Tripartit Propinsi DIY sebagai pelaksanaan amanat Pasal 29 PP No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi LKS Tripartit.

B. Pelaksanaan Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DIY

Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) DIY mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari tugas yang diemban tampak bahwa dalam dunia ketenagakerjaan ada pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan. Pelibatan ini sangat tampak dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah menjadi kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta terjaminnya kelangsungan usaha.

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu cara menyelenggarakan pemerintahan yang baik yaitu suatu pemerintahan yang memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Dengan cara itu maka kebijakan pemerintah dapat lebih akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

LKS Tripartit Propinsi DIY saat ini yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 111/Kep/2005 Tentang Pembentukan LKS Tripartit Propinsi DIY dan telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 63/Kep/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111/Kep/2005 Tentang

Pembentukab LKS Tripartit Propinsi DIY sudah berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Beberapa hasil dari LKS Tripartit Propinsi DIY antara lain :

1. Kesepakatan Bersama LKS Propinsi DIY tentang Persyaratan Pendidikan bagi Anggota LKS DIY dan Anggota Dewan Pengupahan.
2. Kesepakatan Bersama LKS Tripartit DIY tentang usulan penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP)
3. Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Upah Pekerja Paruh Waktu (Part Timer)
4. Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Peningkata Pembinaan Bersama unsur Tripartit melalui Deteksi Dini pada perusahaan dalam upaya pencegahan PHK Massal/PHK.

Hambatan bagi LKS Tripartit Propinsi DIY dalam menjalankan tugasnya adalah kesibukan masing-masing pengurus dalam aktivitasnya masing-masing diluar LKS Tripartit dan keterbatasan dana. Sebagaimana diketahui bahwa dana untuk pelaksanaan tugas LKS Tripartit DIY bersumber dari APBN dan APBD Propinsi DIY cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara keseluruhan fasilitas untuk LKS Tripartit Propinsi DIY berupa penyediaan ruang pertemuan, akomodasi serta konsumsi untuk kegiatan sidang LKS Tripartit dan penyediaan bahan-bahan rapat dapat terfasilitasi tetapi dengan dana yang cukup terbatas.

Contoh dari keterbatasan dana adalah besarnya honorarium sidang LKA Tripartit Propinsi DIY yang hanya sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali siding. Dana untuk honorarium ini diambilkan dari APBN dan apabila honorarium

diambilkan dari APBD jumlahnya lebih kecil lagi yaitu berkisar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pada saat ini juga LKS Tripartit Propinsi DIY sudah tidak mendapat dana untuk uang saku bulanan bagi masing-masing pengurusnya seperti yang pernah terjadi pada tahun 2003 sampai dengan 2004 walaupun dalam jumlah yang juga tidak besar.

Kesibukan masing-masing pengurus LKS Tripartit Propinsi DIY dan adanya keterbatasan dana membuat LKS Tripartit Propinsi DIY tidak dapat bersidang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 35 PP No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi LKS Tripartit yang mengatur bahwa LKS Tripartit Propinsi mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. LKS Tripartit Propinsi DIY tidak dapat bersidang secara periodic setiap 3 (tiga) bulan tetapi hanya bersidang apabila ada permasalahan-permasalahan penting yang harus dipecahkan.

C. Permasalahan-Permasalahan Utama Dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DIY.

Secara Umum tidak ada permasalahan ketenagakerjaan di Propinsi DIY yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DIY. Selama ini dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan dalam sidang-sidang LKS Tripartit yang diselenggarakan, semua permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan. Dapat diselesaikannya segala permasalahan ketenagakerjaan yang ada dengan baik karena masing-masing pihak dalam LKS

Tripartit Propinsi DIY menyadari kedudukannya masing-masing sebagai wakil dalam lembaga yang tujuan keberadaannya memang untuk menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan.

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Propinsi DIY yang dapat diselesaikan oleh LKS Tripartit Propinsi DIY antara lain dengan dicapainya beberapa kesepakatan yaitu kesepakatan bersama LKS Propinsi DIY tentang Persyaratan Pendidikan bagi Anggota LKS DIY dan Anggota Dewan Pengupahan, kesepakatan bersama LKS Tripartit DIY tentang usulan penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), kesepakatan bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Upah Pekerja Paruh Waktu (Part Timer), kesepakatan bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Peningkatan Pembinaan Bersama unsur Tripartit melalui Deteksi Dini pada perusahaan dalam upaya pencegahan PHK Massal/PHK.

Sebagai contoh lain keberhasilan LKS Tripartit Propinsi DIY dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan adalah diadakannya pertemuan untuk mengantisipasi peringatan hari buruh sedunia (*May Day*) pada tanggal 1 (satu) Mei lalu sehingga tidak terjadi demo atau pemogokan yang mengganggu keharmonisan antara para pihak dalam hubungan tripartite dengan tanpa mengesampingkan hak-hak pekerja untuk menyampaikan aspirasinya.

Tugas LKS Tripartit Propinsi DIY yang menjadi agenda setiap tahunnya adalah memberikan saran dan pendapat bagi Gubernur Propinsi DIY dalam membuat keputusan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) setelah sebelumnya mendapat masukan dari Dewan Pengupahan. Ada pekerjaan yang belum selesai dalam penetapan UMP Propinsi DIY yaitu bahwa UMP Propinsi DIY baru mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen)

dari kebutuhan hidup layak. Seperti diketahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada pergeseran dalam menentukan UMP Propinsi yaitu dari sebelumnya mengacu kepada kebutuhan hidup minimum menjadi mengacu kepada kebutuhan hidup layak .

Permasalahan juga yang muncul di Propinsi DIY akhir-akhir ini adalah banyak perusahaan yang harus tutup atau tutup sementara akibat kerusakan gedung pasca terjadinya gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. LKS Tripartit Propinsi DIY segera melakukan sidang setelah terjadinya gempa bumi. Tujuan LKS Tripartit Propinsi DIY segera mengadakan sidang adalah untuk mencapai kesepakatan agar mengusahakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja pasca gempa di Yogyakarta.

LKS Tripartit Propinsi DIY dan LKS Tripartit pada umumnya hanyalah merupakan forum untuk memberikan saran atau rekomendasi yang tidak mengikat, namun karena filosofi dasar dari pembentukan lembaga ini adalah efektivitas kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan sudah seharusnya pemerintah mendengar secara sungguh-sungguh saran dari lembaga ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wujud dari pelaksanaan tugas LKS Tripartit Propinsi DIY dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Propinsi DIY dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Propinsi DIY adalah dengan dicapainya beberapa kesepakatan yaitu yaitu kesepakatan bersama LKS Propinsi DIY tentang Persyaratan Pendidikan bagi Anggota LKS DIY dan Anggota Dewan Pengupahan, kesepakatan bersama LKS Tripartit DIY tentang usulan penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), kesepakatan bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Upah Pekerja Paruh Waktu (Part Timer), kesepakatan bersama LKS Tripartit Propinsi DIY tentang Peningkatan Pembinaan Bersama unsur Tripartit melalui Deteksi Dini pada perusahaan dalam upaya pencegahan PHK Massal/PHK.
2. Permasalahan-permasalahan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi agenda yang masih harus dibahas lebih lanjut oleh LKS Tripartit Propinsi DIY adalah UMP Propinsi yang belum mencapai 100 % (seratus persen) dari kebutuhan hidup layak dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan korban gempa 27 Mei 2006.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya menyediakan anggaran yang cukup untuk LKS Tripartit Propinsi DIY agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Propinsi DIY dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Propinsi DIY .



Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Hakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ahmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Senjung H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tebtang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2000

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2003

Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi LKS Tripartit

Keputusan Gubernur DIY Nomor 63/Kep/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111/Kep/2005 Tentang Pembentukan LKS Tripartit Propinsi DIY